

- Kepada Yth :
1. Direksi Bursa Berjangka Aset Kripto;
 2. Direksi Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto;
 3. Direksi Calon Pedagang Fisik Aset Kripto; dan
 4. Direksi Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.

SURAT EDARAN

NOMOR 47/BAPPEBTI/SE/03/2024

TENTANG

PENEGASAN IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN
PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA

1. Umum

Dalam rangka mewujudkan ekosistem perdagangan pasar fisik Aset Kripto yang transparan, efisien, dan efektif sekaligus meningkatkan efektifitas pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) maka perlu memberikan penegasan terkait implementasi penyelenggaraan perdagangan pasar fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran Kepala Badan ini adalah untuk mendukung proses pembentukan ekosistem perdagangan pasar fisik Aset Kripto yang kompetitif dan terpercaya dengan memberikan penegasan kepada pelaku usaha di bidang perdagangan pasar fisik Aset Kripto yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti terkait implementasi Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto

(*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sehingga penyelenggaraan pasar fisik Aset Kripto di Indonesia menjadi salah satu sarana perdagangan Komoditi yang handal, transparan dan utamanya memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat yang menjadi pelanggan Aset Kripto.

3. Ruang Lingkup

Penegasan terkait implementasi penyelenggaraan perdagangan pasar fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka bagi Bursa Berjangka Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto, Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto, dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*); dan
- d. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

5. Isi Edaran

- a. bahwa kelembagaan untuk mendukung penyelenggaraan perdagangan pasar fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka telah memperoleh perizinan dari Bappebti, yaitu:
 - 1) PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto;
 - 2) PT Kliring Berjangka Indonesia sebagai Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto;
 - 3) PT Kliring Komoditi Indonesia sebagai Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto;
 - 4) PT Tennet Depository Indonesia sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto;
 - 5) PT Kustodian Koin Indonesia sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.
- b. Pihak yang telah memiliki tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto segera menyampaikan surat permohonan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Bappebti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar fisik Aset Kripto;
- c. Pihak yang telah memiliki tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto agar memperhatikan batas waktu pemenuhan persyaratan untuk menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto dan segera memenuhi seluruh persyaratan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar fisik Aset Kripto;
- d. Kelembagaan dalam ekosistem perdagangan pasar fisik Aset Kripto yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti sebagaimana dimaksud pada huruf a agar segera melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar fisik Aset Kripto.

6. Penutup

- a. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka ini dapat diubah sewaktu-waktu.

- b. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 Maret 2024

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



KASAN

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; dan
5. Para Pejabat Eselon II Bappebti.